



Pelanggaran Hak Cipta Karya Cipta Lagu Atau Musik Yang Dibawakan Oleh *Ovent Organizer* Untuk Kepentingan Komersial

Merlinda Tabita Yambormias¹, Sarah Selfina Kuahaty², Agustina Balik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : indayambormias22@gmail.com

ABSTRACT: Copyright violations of songs or musical works often occur. In fact, songs or music really provide benefits to humans, but creators or copyright holders of songs or music have to take great pains to obtain their rights because many ordinary people, especially business actors, namely event organizers, use songs or music without permission commercially. Based on Article 9 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, it can be seen that every person is prohibited from publishing works, duplicating works in all forms, translating works, adapting, arranging or transforming works, distributing works or copies thereof, performing works, announcing works, communication of works, and rental of works and it is prohibited to exercise economic rights without the permission of the creator or copyright holder and it is prohibited to carry out commercial performances of works. This research is normative juridical research carried out using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal material collection technique used in this research was literature surveillance, and finally analyzed using qualitative methods. Based on the research results, legal protection for copyrighted works of songs or music is regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, which protects the creator or copyright holder of songs or music. Song or music copyrighted works that are used by the Event Organizer for commercial purposes by the act of performing song or music copyrighted works without permission from the creator or copyright holder, are referred to as copyright infringement by violating economic rights. Legal protection for the creator or copyright holder of songs or music used by the Event Organizer for commercial purposes is for the creator or copyright holder of the song or music to collaborate with one of the LMKs so that a song or music copyrighted work can be legally protected and obtain economic rights, because if someone does not register as a member, economic rights cannot be granted until that person registers as a member of LMK.

Keywords: Violation; Copyright; Event Organizer.

ABSTRAK: Pelanggaran hak cipta atas karya lagu atau musik seringkali terjadi. Pada faktanya lagu atau musik sangat memberikan manfaat kepada manusia namun pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik harus bersusah payah untuk mendapatkan hak mereka dikarenakan banyak masyarakat awam terutama pada pelaku usaha yakni *Event Organizer* yang menggunakan lagu atau musik tanpa ijin secara komersial. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilihat bahwa setiap orang dilarang melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan serta dilarang melaksanakan hak ekonomi tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan pertunjukan ciptaan secara komersial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan surveiliteratur, dan terakhir dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Perlindungan hukum karya cipta lagu atau musik diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimana melindungi pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik. Karya cipta lagu atau musik yang digunakan oleh *Event Organizer* untuk kepentingan komersial dengan tindakan mempertunjukkan karya cipta lagu atau musik tanpa seizin dari pencipta atau pemegang hak cipta, disebut sebagai pelanggaran hak cipta dengan melanggar hak ekonomi. Perlindungan hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik yang digunakan oleh *Event Organizer* untuk kepentingan komersial adalah dengan pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik berkerja sama dengan salah satu LMK agar suatu karya cipta lagu atau musik dapat

dilindungi secara hukum dan mendapatkan hak ekonomi, karena jika seseorang tidak mendaftarkan sebagai anggota, hak ekonomi tidak dapat diberikan sampai orang tersebut mendaftarkan sebagai anggota LMK.

Kata Kunci: Pelanggaran, Hak Cipta, *Event Organizer*.

PENDAHULUAN

Sebagai negara kesatuan, Indonesia tidak hanya memiliki sumber daya alam namun juga sumber daya manusia yang melimpah dengan segala kreatifitas yang dihasilkan oleh kekayaan intelektual yang tak ternilai harganya. Keberagaman ciptaan intelektual di Indonesia yang terletak pada kerangka seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, memerlukan upaya perlindungan, khususnya secara hukum, sebagai sebuah karya intelektual.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang memiliki nilai komersial, baik langsung secara otomatis maupun melalui pendaftaran pada instansi yang berwenang, dengan mengakui hak-hak yang patut mendapatkan perlindungan hukum.¹ Sederhananya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan.

Secara umum hak kekayaan intelektual dibedakan menjadi dua kategori, yaitu hak cipta dan hak industrial. Hak Cipta adalah hak eksklusif seorang pencipta atau pemegang hak untuk mempublikasikan, memperbanyak atau melisensikan ciptaannya tanpa mengurangi batasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak kekayaan industri terdiri dari hak:²

- 1) Paten
- 2) Merek
- 3) Desain industri
- 4) Desain tata letak sirkuit terpadu
- 5) Rahasia dagang
- 6) Varietas tanaman.

Sejak tahun 1982 hingga 2014, pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia telah mengalami empat kali perubahan. Pada tahun 1982, terbit Undang-Undang 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Aturan tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 kemudian diubah kembali 10 tahun kemudian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Setelah Reformasi, Undang-Undang Hak Cipta kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan tahun 2014 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Secara Nasional pengaturan terkait Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, sedangkan dalam lingkup Internasional atau dalam skala global Hak Cipta diatur melalui berbagai macam-konvensi yaitu, *Universal Copyright Convention (UCC)*, *Bern Convention*, dan *TRIPs Agreement*.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) "hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai

¹Sri Mulyani, *Pegembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Anggunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, vol.12 No 3 2012, hlm 1.

² http://dipen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual ,diakses pada 30 Agustus 2023

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk memperoleh keuntungan finansial dari karya mereka. Selama pencipta tidak memberikan hak ekonomi atas ciptaan kepada pihak lain, pemegang hak cipta tetap memiliki hak tersebut. Jika sesuatu dapat didengar atau dilihat secara nyata, maka sesuatu itu dikatakan berwujud. Karena itu, pemegang hak cipta memiliki hak secara hukum untuk menggunakan karya mereka tanpa perlu mengajukan permohonan pendaftaran hak cipta,³ dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 40 Ayat (1) menyatakan bahwa: Dalam Undang-Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup:

- a) buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) karya seni terapan;
- h) karya arsitektur;
- i) peta;
- j) karya seni batik atau seni motif lain;
- k) karya fotografi;
- l) Potret;
- m) karya sinematografi;
- n) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) permainan video; dan
- s) Program Komputer.

Ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 salah satunya adalah Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Ciptaan lagu maupun musik merupakan seni yang terdiri dari elemen-elemen, yakni; aransemen, lirik dan juga notasi dari sebuah lagu yang diciptakan dari seseorang atau lebih. Lirik yang ingin disampaikan merupakan ciptaan dalam bentuk lagu atau musik yang mempunyai makna tertentu.

Salah satu contoh pelanggaran Hak Cipta pada Lagu atau musik adalah pada salah satu perusahaan yakni, *Event Organizer* yang sering membawakan lagu atau musik demi kepentingan komersial tanpa meminta ijin dari pencipta/pemegang hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat awam terkhususnya pada *Event Organizer*

³ Ras Elyta Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 64.

yang sudah melanggar hak pemegang hak cipta pada hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta yang dilanggar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan surveiliteratur, dan terakhir dianalisis menggunakan metode kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik Oleh *Event Organizer*

Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan suatu karya berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pencipta, seperti hak untuk mendistribusikan atau mempublikasikan karya berhak cipta tersebut dan menyalin karya berhak cipta tersebut tanpa izin dari pencipta, biasanya dilakukan oleh pencipta atau pemilik yang berwenang/ pemegang hak cipta.⁴ Hak Cipta pada dasarnya adalah hak untuk menggandakan, mengadaptasi atau menghasilkan suatu ciptaan, hak cipta dimungkinkan bagi pemegang hak untuk membatasi penggandaan atau dalam bentuk apapun tanpa izin yang tidak sah dari suatu ciptaan, hal itu dapat diwujudkan dengan pencatatan hak cipta.⁵ B

Bidang kekayaan intelektual, istilah pelanggaran hak cipta sering terdengar bahkan menjadi pembahasan dalam bidang hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat disebut sebagai pelanggaran apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif (hak moral dan hak ekonomi) dan pencipta atau pemegang hak cipta, bisa berupa suatu penggunaan suatu karya cipta untuk memproduksi, mendistribusikan, memamerkan, menampilkan bahkan membuat karya turunan tanpa seizin dari pemegang hak cipta.⁶ Pengertian hak cipta terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dimana pasal ini menyebutkan bahwa: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Hak ekonomi merupakan hak dari pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta lagu atau musik untuk memperoleh manfaat dari suatu ciptaannya. Hal ini telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menentukan tentang pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan: penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.

Oleh karena itu, segala bentuk penggunaan yang telah dicantumkan dalam Pasal 9 Ayat (1) tersebut merupakan penggunaan suatu karya cipta yang dapat dikomersialkan dan menghasilkan royalti. Royalti merupakan suatu inti dari hak ekonomi pencipta atau

⁴ Sutrahitu M E, Kuahaty S S, Balik A, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram", *TOTOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 4, (2021), hal. 350.

⁵ Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators," *International Journal of Law Reconstruction*5, no. 1 (2021): 49–61, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15406>, hlm. 49.

⁶ Tim Visi Yustisia, *op.cit.*, Hlm. 34.

pemegang hak cipta atas penghargaan suatu karyanya.⁷ Untuk itu, sepanjang karya cipta lagu atau musik tersebut digunakan untuk kepentingan komersial, maka pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta lagu atau musik berhak mendapatkan imbalan royalti atas penggunaan tersebut. Adapun Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.”

Pernyataan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut juga telah mengatur bahwa siapapun yang melakukan hak ekonomi yang telah ditentukan oleh Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 termasuk apabila melakukan pertunjukan ciptaan (Pasal 9 Ayat (1) huruf f) maka wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila seseorang melakukan pertunjukan ciptaan dan pada suatu karya cipta atau musik tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta yang bersangkutan, maka ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur sebagai berikut: “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”

Ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku bagi “setiap orang” yang artinya, aturan tersebut berlaku bagi siapapun yang hendak menggunakan suatu karya cipta untuk kepentingan komersial. Lalu, bagaimana jika *Event Organizer* (penyelenggara acara) membawakan suatu pertunjukan suatu karya cipta lagu atau musik secara komersial tanpa adanya suatu izin dari pencipta atau pemegang hak cipta karya cipta lagu dan/atau musik tersebut? Pada Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur sebagai berikut: “Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”

Event Organizer dapat menggunakan karya cipta lagu atau musik secara komersial pada pertunjukan tanpa meminta izin dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu. Namun, sesuai dengan Undang-Undang, *Event Organizer* harus memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Ini dilakukan untuk melindungi dan mendukung hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik tersebut.

B. Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Lagu atau Musik Yang Digunakan Oleh Event Organizer Dalam Kepentingan Komersial

Akibat hukum adalah hasil dari peristiwa hukum yang disebabkan oleh perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum adalah efek yang disebabkan oleh tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu aspek hukum, yang disebut dengan peristiwa hukum.⁸ Akibat hukum bagi *Event Organizer* yang menggunakan lagu atau musik untuk kepentingan komersial tergolong kedalam bentuk akibat hukum yang mendapatkan sanksi apabila melakukan tindakan melawan hukum. Pelanggaran yang dilakukan oleh *Event Organizer* suatu perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Dari Pasal

⁷ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T. ALUMNI Bandung, 2011 Hlm 164.

⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 89

diatas, dapat dilihat bahwa perbuatan melawan hukum mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh hukum, yang berarti bahwa hak subjektif orang lain hanya terbatas pada hak-hak yang disebutkan dalam hukum. Pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh *Event Organizer* yang menggunakan lagu atau musik untuk kepentingan komersial telah melanggar hak ekonomi dari Pencipta atau pemegang hak cipta yang telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, dimana penyelenggara acara atau biasa disebut sebagai *Event Organizer* harus mendapat ijin terlebih dahulu untuk mengadakan sebuah pertunjukan acara.

2) Adanya kesalahan

Jika terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenaran (*rechtvaardigingsgrond*), suatu perbuatan dapat dianggap mengandung unsur kesalahan. Dengan sengaja *Event Organizer* membawakan lagu atau musik tanpa ijin serta mempertunjukan untuk kepentingan komersial, itu artinya Tindakan tersebut telah melanggar hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik.

3) Adanya kerugian

Jika suatu tindakan merugikan orang lain, itu dianggap sebagai tindakan melawan hukum. Kerugian ini dapat berupa kerugian materil atau immateril. Pelanggaran yang telah dilakukan oleh *Event Organizer* mengakibatkan pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu atau musik mengalami kerugian karena tidak mendapatkan royalti.

4) Adanya hubungan sebab akibat

Berdasarkan unsur ini kerugian yang diterima korban harus disebabkan oleh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pelaku. Faktanya perbuatan yang dilakukan oleh *Event Organizer* yang membawakan lagu atau musik tanpa izin untuk kepentingan komersial mengakibatkan pencipta atau pemegang hak cipta lagu atau musik mengalami kerugian kerana tidak mendapatkan royalti yang seharusnya didapatkan. Berdasarkan penjelasan di atas Perbuatan *Event Organizer* yang membawakan lagu atau musik tanpa izin untuk kepentingan komersial memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

Akibat hukum bagi pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam penulisan Pelanggaran hak cipta karya lagu atau musik yang dibawakan oleh *Event Organizer* tanpa ijin demi kepentingan komersial adalah pencipta atau pemegang hak cipta mengalami kerugian secara material dan immaterial dikarenakan pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus mengeluarkan banyak uang, waktu, dan pikiran untuk membuat karya cipta lagu. Akibatnya, hukum yang diterima oleh pencipta adalah kerugian.

Akibat hukum yang didapatkan pihak yang melanggar (*Event Organizer*) termasuk dalam bentuk akibat hukum, seperti dijatuhkan sanksi apabila melakukan tindakan yang melanggar hukum, karena pihak yang melakukan pelanggaran karya lagu atau musik dengan perbuatan pertunjukan ciptaan demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Mereka menggunakan hak orang lain untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Tindakan melawan hukum seperti ini telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Maka sebab itu, *Event Organizer* harus membayar ganti rugi berupa royalti kepada pencipta atau pemegang karya cipta lagu atau musik.

C. Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Lagu atau Musik Yang Digunakan Oleh Event Organizer Untuk Kepentingan Komersial

Lagu atau musik adalah salah satu jenis kekayaan intelektual yang dilindungi sebagai Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur penyelesaian yang dapat ditempuh apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap Hak Cipta. Jalur litigasi dan non-litigasi dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. 1) Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi: Jika hak cipta lagu disalahgunakan, ada opsi untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan. Proses arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah pilihan untuk penyelesaian pelanggaran hak cipta, seperti yang diatur dalam Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; 2) Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi: Berdasarkan Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pelanggaran Hak Cipta dapat diselesaikan juga melalui jalur litigasi. Penyelesaian masalah hukum melalui proses pengadilan dikenal sebagai litigasi.

Ada dua metode penyelesaian litigasi: penyelesaian pidana dan perdata. Pihak yang dirugikan dalam kasus pidana dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam kasus perdata, mereka dapat melakukannya melalui proses gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga. Sebagaimana diatur dalam pasal 95 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa hak cipta. Pengadilan lain selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani sengketa Hak Cipta.

Ketika pencipta, pemegang hak cipta, serta pemegang hak terkait, atau ahli warisnya mengalami kerugian hak ekonomi, mereka berhak mendapatkan ganti rugi. Dalam perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait, putusan pengadilan mencantumkan ganti rugi tersebut secara bersamaan. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap membutuhkan waktu 6 (enam) bulan untuk membayar ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait.

KESIMPULAN

Pengaturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur perlindungan hak cipta lagu atau musik dalam segala bentuk penggunaan hak cipta yang menimbulkan hak ekonomi. Membawakan lagu atau musik oleh Event Organizer dengan tindakan seperti mempertunjukkan karya cipta lagu atau musik tanpa izin untuk kepentingan komersial disebut sebagai pelanggaran hak cipta. Akibat hukum bagi Event Organizer yang menggunakan lagu atau musik tanpa ijin untuk kepentingan komersial memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan dijatuhkan sanksi apabila Event Organizer tidak mengganti rugi berupa membayar royalti kepada pencipta atau pemegang karya cipta lagu atau musik.

REFERENSI

Jurnal

Muchtar Anshary Hamid Labetubun, "A Legal Awareness of Copyright on Regional Song Creators," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (2021): 49-61, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15406>.

Sri Mulyani, *Pegembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Anggunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia*, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol.12 No 3 2012.

Sutrahitu M E, Kuahaty S S, Balik A, "*Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram*", *TOTOHI Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 4, (2021).

Buku

Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T. ALUMNI Bandung, 2011.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ras Elyta Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta: dari Mendftar, Melindungi hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, 2015.

Online/Word Wide Web

http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/contents/99-hak-kekayaan-intelektual.